

## **Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Banyuasin**

Chitra Imelda<sup>1</sup>, H. Hasanuddin<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Chitra Imelda

E-mail: [chitraimelda567@gmail.com](mailto:chitraimelda567@gmail.com)

### **Abstrak**

*Peran Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terhadap eksistensi peningkatan pelayanan publik dibidang pendidikan melalui implementasi otonomi daerah merupakan sarana perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengingat hal tersebut sebagai bentuk dari good governance dari Pemerintah dan Pemerintahan daerah, sebagian masyarakat di Kabupaten Banyuasin masih kurang memahami tentang hal tersebut, maka kami melakukan sosialisasi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman perlindungan hukum terhadap para Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 11 Kabupaten Banyuasin. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini yaitu, agar mereka memahami hak-hak mereka secara hukum sesuai ketentuan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Serta Kewajiban Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mewujudkan pelayanan publik dibidang pendidikan*

**Kata kunci** Pendidikan, Perlindungan hukum, Pemerintah

### **Abstract**

*The role of the local government policy of Banyuasin Regency, South Sumatra Province towards the existence of improving public services in the field of education through the implementation of regional autonomy is a means of legal protection for Educators and Education Personnel considering that this is a form of good governance from the Government and Regional Government, some people in Banyuasin Regency are still lacking understand this, so we conducted socialization in the form of community service to increase understanding of legal protection for educators and education staff at SD Negeri 11 Banyuasin Regency. The conclusion of this community service activity is that they understand their rights legally in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 10 of 2017 concerning Protection for Educators and Education Personnel, as well as Government and Regional Government Obligations to realize public services in the field of education.*

**Keywords** Education, Legal protection, Government

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban dari implementasi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah didalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa, " Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Fokus dalam pembahasan ini terkait peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar, pendidik, dan pembimbing dalam melaksanakan tugas. Termasuk hak perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Oleh sebab itu, dasar hukum yang dibahas dalam perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. tindak kekerasan;
2. ancaman;
3. perlakuan diskriminatif;
4. intimidasi; dan/atau
5. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berikut ini saya ambil sample data yang didapat dari Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022 tentang data jumlah Guru SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel 1:**  
**Data Guru SD, SMP, SMA&SMK Prov. Sumatera Selatan 2022.**

No	Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK				
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	L	P
1	Kota Palembang	7.163	1.287	5.876	4.177	1.004	3.173	3.007	916	2.091	2.046	661	1.385	37	168
2	Kab. Banyuasin	5.619	1.598	4.021	2.113	630	1.483	1.14	373	767	486	176	310	5	28
3	Kab. Ogan Komering Ilir	5.073	1.535	3.538	2.059	644	1.415	959	310	649	701	274	427	1	10
4	Kab. Musi Banyuasin	4.674	1.357	3.317	1.965	563	1.402	1.024	317	707	557	217	340	2	14
5	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4.196	1.357	2.839	1.783	600	1.183	917	338	579	863	394	469	3	7
6	Kab. Muara Enim	3.92	985	2.935	1.918	522	1.396	855	251	604	679	214	465	3	20
7	Kab. Lahat	3.813	862	2.951	1.57	412	1.158	1.092	336	756	486	183	303	3	10
8	Kab. Ogan Ilir	3.054	727	2.327	1.259	328	931	697	214	483	447	154	293	5	10
9	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3.117	957	2.16	1.237	381	856	645	215	430	185	76	109	0	8
10	Kab. Ogan Komering Ulu	2.58	538	2.042	1.427	353	1.074	772	222	550	350	120	230	5	9
11	Kab. Musi Rawas	2.868	865	2.003	1.239	458	781	767	275	492	174	74	100	5	17
12	Kab. Empat Lawang	2.187	544	1.643	963	288	675	517	162	355	164	62	102	2	5
13	Kota Lubuk Linggau	1.543	353	1.19	846	220	626	596	194	402	357	139	218	4	19
14	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.618	455	1.163	760	220	540	432	133	299	216	87	129	3	12
15	Kota Prabumulih	1.329	215	1.114	703	165	538	435	98	337	370	128	242	2	28
16	Kab. Musi Rawas Utara	1.387	478	909	796	247	549	390	131	259	66	37	29	4	4
17	Kota Pagar Alam	1.13	287	843	569	166	403	373	122	251	195	69	126	4	15
<b>Total</b>		<b>55.27</b>	<b>14.4</b>	<b>40.87</b>	<b>25.38</b>	<b>7.201</b>	<b>18.18</b>	<b>14.62</b>	<b>4.607</b>	<b>10.01</b>	<b>8.342</b>	<b>3.065</b>	<b>5.277</b>	<b>88</b>	<b>384</b>

Pelayanan sektor pendidikan ini termasuk kelompok pelayanan jasa yang meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Dalam manajemen pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari pemerintah yang profesional. Sehingga Fokus dalam pembahasan ini terkait peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar, pendidik, dan pembimbing dalam melaksanakan tugas.

Termasuk hak perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Oleh sebab itu, dasar hukum yang dibahas dalam perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Oleh sebab itu, Pelayanan pada masyarakat tidak lepas dari birokrasi, sehingga opini terhadap pemerintah selalu identik dengan kelambanan, inefisiensi, dan inefektifitas. Berdasarkan dari apa yang saya bahas erat hubungan antara peran pemerintah terhadap eksistensi peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Sebagaimana Pola penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hasil dari kebijakan pemerintahan Demokratis yang didasari atas kehendak mayoritarian. Oleh karena itu perlindungan terhadap minoritas menjadi sangat penting dalam demokrasi untuk menghindari tirani mayoritas terhadap minoritas dan prinsip itu tegas dianut dalam konstitusi. Sehingga melalui formulasi dan implementasi otonomi daerah yang tidak menyimpang dari makna dan the ultimate goal, akan memberikan warna good governance bagi pemerintahan daerah. Dalam hal Penegakan hukum 3 hal yang akan yang baik untuk dilaksanakan antara lain: Instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, Budaya hukum masyarakat.

## **METODE**

Tahap awal Pertama-tama kami melaksanakan observasi lapangan meliputi kegiatan kami ke sekolah-sekolah SD Negeri di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kami mendatangi salah satu sekolah yaitu SDN 11 Banyuasin III, Kami berdialog dengan Kepala Sekolah, Guru-guru dan Staff yang ada disana. Melihat kondisi tersebut, kami melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terkait pendidik dan tenaga kependidikan.

Tahap Pelaksanaan kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, melalui implementasi peran pemerintah terhadap eksistensi peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dimaksudkan untuk melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya

yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, mengatur tentang Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 2 ayat (1,2&5) diatur ketentuan bahwa:

- (1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
  - a. hukum;
  - b. profesi;
  - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
  - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
  - a. gangguan keamanan kerja;
  - b. kecelakaan kerja;
  - c. kebakaran pada waktu kerja;
  - d. bencana alam;
  - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
  - f. risiko lain.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pasal 3 ayat (1,2&3) mengatur bahwa:

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Satuan Pendidikan;
  - d. Organisasi Profesi; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (2) Perlindungan yang dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib:
  - a. menyediakan sumber daya; dan

- b. menyusun mekanisme pemberian Perlindungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pasal 6 mengatur ketentuan bahwa mengenai perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas utamanya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait. Berdasarkan dasar tersebut menurut saran saya di provinsi, kota dan kabupaten perlu Pembentukan Lembaga khusus Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Saya harapkan adanya tindakan nyata dari implementasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah disetiap kabupaten dan kota di wilayah pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait tentang perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kami sampaikan bahwa realisasi dari sosialisasi terlaksanakan di SDN 11 Banyuasin III, Kami berdialog dengan Kepala Sekolah, Guru-guru dan Staff yang ada disana, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat kami menyampaikan materi dan mengedukasi para peserta tentang dasar hukum dari perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Secara teknis kami menyampaikan materi dengan menggunakan LCD proyektor, notebook, dan layar yang digunakan sebagai media penyambung informasi dan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Berikut ini kami sampaikan gambar dari kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1: Peserta Guru SDN 11 Banyuasin yang mengikuti Penyuluhan Hukum**



**Gambar 2: Penyampaian Materi**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Oleh sebab itu, dasar hukum yang dibahas dalam perlindungan yang wajib implementasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi hal-hal sebagai berikut tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi; dan/atau perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sehingga peran pemerintah terhadap eksistensi peningkatan pelayanan publik dibidang pendidikan melalui formulasi dan implementasi otonomi daerah yang tidak menyimpang dari makna dan the ultimate goal, akan memberikan warna good governance bagi Pemerintah dan Pemerintahan daerah.

### **Saran**

Penulis menghimbau perlunya tindakan nyata dari implementasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah disetiap kabupaten dan kota di wilayah pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait tentang perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kompleksitas persoalan pelayanan, mengingat semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih penulis sampaikan kepada Jhon Mery, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 11 Banyuasin III yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendukung program pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan disekolah yang beliau pimpin. Terimakasih kepada Lembaga pengelola dan Publikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (JPMB).

## **Daftar Pustaka**

Dapodikdasmen, 2022, Data Guru Prov. Sumatera Selatan, Dari: <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/1/110000>.  
Grafindo Utomo, Persada. et al. (2021). Administrasi Publik Baru Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar  
Gunawan, Bondan. (2000). Apa itu Demokrasi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan  
Mertokusumo, Sudikno. (2003). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty  
Mukarom, Zaenal. et al. (2018), Manajemen Pelayanan Publik, Bandung: Pustaka Setia  
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  
Ridwan, et al. (2010), Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa  
Soekanto, Soerjono, et al. (2003), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja  
Satriadi, et al. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Sektor Pendidikan. Jurnal Manajemen dan Bisnis  
Tanjung Pinang. Dari: <https://journal.stie-pembangunan.ac.id/index.php/manajerial/article/download/240/16/>.